

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	19
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	19
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	21

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	21
BAB II : KONSEP PEMBATALAN DALAM KLAUSUL KONTRAK ELEKTRONIK.....	23
2.1 Perkembangan Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia.....	23
2.2 Karakteristik Kontrak Elektronik (E-Contract).....	25
2.2.1 Bentuk E-commerce.....	27
2.2.2 Formalitas E-Commerce.....	28
2.2.3 Syarat Keabsahan Suatu Kontrak Elektronik dalam E-Commerce.....	28
2.2.4 Proses terjadinya Kontrak Elektronik dalam E-Commerce.....	30
2.3 Kesepakatan dan Pembatalan Kontrak Elektronik dalam Beberapa E-Commerce.....	35
2.3.1. Lahirnya Kesepakatan dalam Kontrak Elektronik.....	46
2.4. Perbedaan Konsep Pembatalan dan Konsep Pemutusan Kontrak Dalam E-commerce.....	57
BAB III : AKIBAT HUKUM KEBERLAKUAN KLAUSUL PEMBATALAN DAN CARA PENYELESAIANNYA PADA KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA.....	66
3.1 Alat Bukti Elektronik.....	72
3.2 Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Elektronik.....	75
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	78
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.....	79
1. Perlindungan Konsumen Dalam E-commerce.....	79

2. Tuntutan Ganti Kerugian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.....	85
3.3 Pilihan Forum (<i>Choice Of Forum</i>) dan Pilihan Hukum (<i>Choice Of Law</i>).....	91
BAB IV : PENUTUP.....	95
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran.....	95

DAFTAR BACAAN